BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, merupakan suatu amanat yang terkandung dalam Pasal (1) ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil amandemen ke IV yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum hal ini mengandung pengertian bahwa segala aspek kehidupan di Indonesia di dasarkan atas hukum. Hukum dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia, baik berupa penyimpangan-penyimpang yang terjadi dalam masyarakat yang nantinya akan berdampak pada ketentraman dan ketertiban masyarakat (Dillah,2015:14). Setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang tegas akibat perbuatan yang dilakukannya baik berupa sanksi pidana ringan maupun sanksi pidana berat (Ilham, 2020:9).

Hazairin dalam bukunya yang berjudul "Tujuh Serangkai Tentang Hukum" menyebutkan bahwa pidana penjara merupakan suatu hukuman bagi mereka yang melanggar hukum pidana, mereka dicabut hak kebebasannya secara fisik dan masuk ke dalam penjara dengan tujuan agar menjadi jera (Zakiah, 2016:253). Pelaku tindak pidana di Indonesia diproses menurut hukum yang berlaku dan untuk pelaku yang telah dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dinyatakan pidana berupa hukuman pidana penjara kepada terpidana yang dapat dipastikan dia kehilangan hak kebebasannya dalam berinteraksi dan beraktivitas di kehidupan masyarakat. Para pelaku tindak pidana yang

dijatuhi hukuman pidana penjara, umumnya ditempatkan pada sebuah lembaga pembinaan yang dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Penempatan tersebut juga bertujuan untuk membina pelaku yang telah divonis oleh hakim agar tidak mengulangi suatu tindak pidana (Wahyuni, 2017:15).

Pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah divonis atau dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, kemudian seseorang tersebut melakukan tindak pidana lagi. Penjatuhan pidana kepada pelaku tersebut awalnya berfungsi memberikan efek jera kepada pelaku yang melawan hukum, sehingga pelaku akan berpikir ulang jika ingin melakukan suatu tindakan melawan hukum. Namun ada kalanya pelaku tindak pidana tersebut bukannya merasakan efek jera, akan tetapi justru kembali melakukan tindakan kejahatan (Subadra, 2023:125).

Dalam KUHP telah diatur mengenai residivis. Meski demikian, KUHP tidak secara komprehensif mengatur mengenai pengulangan tindak pidana, melainkan hanya membahasnya secara terbatas. Ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana tercantum dalam Buku Kedua KUHP tentang Kejahatan, tepatnya pada BAB XXXI yaitu residivis merupakan seseorang yang kembali melakukan kejahatan sejenis yang tidak lewat waktu lima tahun, yang membahas tentang Pengulangan Kejahatan, yaitu Pasal (486) hingga Pasal (488) (Patuju, 2016:107). Dalam bagian tersebut, terdapat sejumlah tindak pidana yang apabila dilakukan secara berulang dapat dikategorikan sebagai residivisme. Secara umum, residivis diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yakni residivis umum *(algemeene recidive)* dan residivis khusus

(speciale recidive). Residivis umum merujuk pada pelaku yang kembali melakukan tindak pidana, namun jenis kejahatan yang dilakukan berbeda dari tindak pidana sebelumnya. Sementara itu, residivis khusus adalah pelaku yang mengulangi tindak pidana yang sama dengan yang pernah dilakukannya sebelumnya (Nurfatlah ,2024:94).

Lapas selaku lembaga legal yang membina lemabaga pemasyarakatan seharusnya dapat menjadi alternatif perbaikan moral dan diri bagi para narapidana yang ada di dalamnya. Namun pengaruh lingkungan dan kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi, menjadi latar belakang kondisi yang buruk bagi narapidana untuk berhenti melakukan tindak pidana. Dalam konteks tersebut, lembaga pemasyarakatan menjadi instrumen negara yang berperan penting dalam hal pembinaan terhadap warga binaan guna mengurangi angka residivis yang terjadi.

Dalam Pasal (1) ayat 1 Undang- Undang No. 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan disebutkan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan wagra binaan. Dalam Pasal (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 disebutkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan yaitu memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan pelindungan kepada masyarakat dari

pengulangan tindak pidana (Rahmat, 2021:52).

Demikian halnya Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIB Singaraja sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan yang mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja berupaya melaksanakan gagasan serta sistem pemasyarakatan yang memanusiakan warga binaan. Dalam Pasal (56) Ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b digunakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan dan kemandirian bagi warga binaan. Selain pembinaan kepribadian yang merujuk pada mental serta spiritual, Lapas Kelas IIB Singarja juga mernancang pembinan kemandirian yang difokuskan pada pelatihan keterampilan guna membekali dan menegmbangkan bakat warga binaan dalam keahlian dan kecakapan teknis, yang diharapkan dapat menjadi bekal atau ide usaha/bisnis ketika bebas nantinya, dan agar tidak terjerumus kembali ke tindak pidana dan menjadi seorang residivis (Nurmarifat, 2024:81).

Setiap individu yang menjalani hukuman penjara di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan. Salah satu aspek terpenting dari pembinaan ini adalah pembinaan keterampilan. Pembinaan keterampilan merupakan program yang bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada narapidana atau tahanan agar mereka memiliki bekal untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Hak atas pembinaan ini bukan sekadar fasilitas, melainkan amanat Undang-Undang yang bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keahlian praktis. Harapannya, setelah bebas, mereka dapat hidup mandiri, bekerja, atau membuka usaha, sehingga tidak

kembali melakukan tindak pidana, atau yang dikenal dengan istilah residivisme (Abdullah, 2016:53).

Program pembinaan keterampilan dirancang secara komprehensif, mencakup berbagai keahlian yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Para warga binaan diberikan pelatihan kejuruan di berbagai bidang, seperti pertukangan (misalnya membuat furnitur atau konstruksi sederhana), pertanian (misalnya budidaya tanaman atau ikan), menjahit, tata boga (misalnya membuat kue atau makanan), hingga kerajinan tangan (misalnya membatik atau menganyam). Pelatihan ini tidak hanya mengajarkan teknis pengerjaan, tetapi juga menanamkan etos kerja, disiplin, dan standar kualitas.

Dengan memiliki keterampilan yang didapat selama masa tahanan, warga binaan diharapkan memiliki bekal untuk menciptakan peluang ekonomi bagi diri mereka sendiri. Mereka dapat memulai usaha mandiri, bekerja di sektor industri, atau melamar pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Kemandirian ekonomi ini sangat krusial dalam memutus mata rantai residivisme. Apabila seseorang memiliki penghasilan yang layak dan merasa berguna, dorongan untuk kembali melakukan tindak pidana akan jauh berkurang. Ini karena salah satu faktor pendorong residivisme adalah kesulitan ekonomi dan minimnya kesempatan kerja pasca-pembebasan (Irmawanti, 2021: 220).

Pembinaan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bidang berdasarkan keputusan Mentri Kemenkumham Republik Indonesia No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pola Pembinaan Warga binaan (Budiman, 2022:24) antara lain:

a. Pembinaan kepribadian, pembinaan kepribadian meliputi pembinaan keagamaan dan moral.
b. Pembinaan intelektual, pembinaan intelektual dibutuhkan agar pengetahuan serta kemampuan semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat menjunjung kegiatan-kegiatan positif selama masa pembinaan.
c. Pembinaan kemandirian, selain memberikan pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk memulihkan harga diri warga binaan, lembaga pemasyarakatan juga berupaya menumbuhkan kesadaran bahwa mereka masih memiliki potensi untuk menjadi individu yang produktif. Warga binaan disadarkan bahwa status mereka sebagai warga binaan tidak serta-merta meniadakan kemampuan untuk berkarya. Dalam konteks ini, warga binaan diposisikan sebagai individu yang membutuhkan bimbingan dan pendampingan akibat keterbatasan yang dimilikinya. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat menunjang kemandirian mereka setelah menjalani masa hukuman. Berdasarkan pemikiran tersebut, peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi warga binaan sangat penting. Salah satu bentuk dari pembinaan kemandirian adalah pembinaan keterampilan.

Pembinaan keterampilan merupakan bagian dari pembinaan kemandirian yang berfokus pada potensi diri warga binaan, melalui program pembinaan keterampilan diharapkan warga binaan dapat belajar dan mengembangkan keterampilan yang mereka miliki, sehingga dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapat pekerjaan setelah bebas nantinya dan memberikan

bekal agar mereka dapat menjadi individu yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat.

Namun, pembinaan keterampilan bagi warga binaan residivis perlu lebih ditekankan kembali guna mendukung pencegahan pengulangan tindak pidana atau residivis. Residivis yang tidak memiliki keterampilan cenderung mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak setelah menjalani masa pidana, sehingga berisiko kembali melakukan tindakan melawan hukum demi memenuhi kebutuhan hidup (AlMukharomah, 2022: 4). Melalui pembinaan keterampilan, para residivis dibekali kemampuan yang dapat digunakan untuk bekerja secara mandiri maupun memasuki dunia kerja formal (Nurfatlah, 2024: 56).

Pembinaan keterampilan merupakan pembinaan yang wajib diikuti oleh seluruh warga binaan tanpa terkecuali, dengan catatan pembinan keterampilan yang diberikan sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan warga binaan yang bersangkutan (Sujoko, 2021:61). Merujuk pada Pasal (19) ayat 1 dan ayat 2 Permenkumham No. 35 Tahun 2018 yang berbunyi:

1) Pemberian program Pembinaan Warga binaan dan waktu penilaian perubahan sikap serta perilaku Warga binaan pada Lapas Medium Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal (18) dilakukan berdasarkan hasil Litmas dan rekomndasi sidang tim pengamat pemasyarakatan.
2) Program Pembinaan Warga binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a) pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula;
   b) pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan;
   c) pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir.

Pasal (38) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 dijelaskan terkait hasil litmas, warga binaan diberikan pembinaan berupa

a) Pembinaan Kepribadian; dan
b) Pembinaan Kemandirian

Sehingga pada Pasal (39) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal (38) huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah. Pembinaan keterampialan diupayakan agar kapasitas, bakat serta keterampilan yang dimiliki warga binaan dikembangkan sebaik mungkin. Dalam pasal (4) ayat 1 PP RI No. 31 Tahun 1999 juga telah dijelaskan terkait pelaksanaan pembinaan daan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang terdiri atas:

a) Pembinaan Pemasyarakatan
b) Pengamanan Pemasyarakatan
c) Pembimbing Pemasyarakatan

Pembinaan keterampilan terhadap warga binaan residivis dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan bahwa kegiatan yang diberikan harus mengacu pada kebutuhan yang dirasakan oleh sasaran warga binaan, baik yang berkaitan dengan kebutuhan saat ini maupun kebutuhan di masa yang akan datang (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang), dan dapat memberikan manfaat atau memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhannya tersebut (Titis, 2023:170). Dalam konteks pembinaan keterampilan, relevansi antara program yang dirancang dengan kebutuhan nyata warga binaan menjadi penentu utama keberhasilan.

Maka dari itu, pendekatan yang digunakan melibatkan partisipasi aktif dari warga binaan itu sendiri dalam mengidentifikasi jenis keterampilan yang diminati. Hal ini penting agar kegiatan pembinaan tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kapasitas individu dan

membuka peluang untuk kehidupan yang lebih mandiri. Ketepatan dalam menyusun program pembinaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman serta dinamika sosial juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan model pembinaan yang tidak hanya fokus pada aspek teknis keterampilan, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, psikologis, dari warga binaan (Utoyo, 2016:39). Dengan demikian, pelaksanaan pembinaan keterampilan dapat diarahkan untuk menciptakan individu yang tidak hanya terampil, tetapi juga berdaya saing, mampu berkontribusi positif, serta siap untuk kembali dan beradaptasi dengan kehidupan masyarakat secara produktif.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana khususnya di Kota Singaraja, dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan produktif. Pada Lapas Kelas IIB Singaraja memiliki beberapa jenis pembinaan keterampilan seperti:

1) Tempat Cukur/Pangkas Rambut
2) *Laundry*
3) Kerajinan Anyaman dari Koran bekas
4) *Coffee shop*
5) Perkebunan
6) Las
7) Tata Kecantikan
8) Cuci Motor

Pembinaan keterampilan merupakan salah satu upaya guna mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan residivis. Lapas Kelas IIB Singaraja sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan memiliki tanggungjawab untuk menyediakan program pembinaan yang komprehensif, salah satunya dalam bentuk pembinaan keterampilan (Rina, 2025:96). Tujuan utama pembinaan keterampilan ini adalah untuk membekali para residivis dengan kemampuan praktis yang dapat digunakan untuk mencari nafkah secara mandiri setelah mereka menyelesaikan masa pidana (Andhika, 2021:454). Dengan memiliki keterampilan yang memadai, diharapkan warga binaan residivis dapat lebih mudah beradaptasi kembali di lingkungan masyarakat, memperoleh pekerjaan dan menghindari peluang tindak pidana.

Pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi warga binaan residivis sangat penting dalam upaya mengembalikan warga binaan menjadi masyarakat yang baik. Berdasarkan penelitian terdahulu pembinaan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan narpidana yang memiliki peranan penting dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan (Pangestuti, 2023:4). Dengan demikian, diharapkan pembinaan keterampilan ini dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Namun kenyataannya masih terjadi kasus residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Tabel 1.1 Data Residivis 4 Tahun Terakhir di Lapas Kelas IIB Singaraja

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2021	40 Orang
2.	2022	53 Orang
3.	2023	56 Orang

4.	2024	60 Orang
5.	2025	89 Orang per-Desember

Sumber: Buku Register Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Dapat dilihat dari data tabel tersebut bahwa data 5 (tahun) tahun terakhir mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Ada beberapa hal yang menjadi faktor yang menyebabkan residivisme terjadi seperti faktor individu seperti kesehatan mental yang buruk, faktor ekonomi seperti kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan, ketika keluar dari sel tahanan dapat menjadi pendorong utama residivisme, serta kegagalan sistem pembinaan yang tidak berjalan secara optimal dan menyeluruh dapat berkontribusi terhadap peningkatan residivisme (Azka, 2023: 308).

Selain itu, dalam implementasi pelaksanaan pembinaan keterampilan di Lapas Kelas IIB Singaraja juga menghadapi tantangan tersendiri dalam merealisasikan amanat Pasal (56) Ayat 4 dan Pasal (39) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 dan Pasal (19) Permenkumham No. 35 Tahun 2018 secara maksimal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mengenai bagaimana implementasi ketentuan Pasal tersebut di Lapas Kelas IIB Singaraja bagaimana program pembinaan keterampilan bagi warga binaan residivis telah dilaksanakan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pembinaan keterampilan bagi warga binaan residivis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan pembinaan dalam kerangka sistem pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Berdasarkan data yang diperoleh langsung, Lapas Kelas II B Singaraja

saat ini mengalami kondisi Kapasitas berlebih yang cukup signifikan dan sebagian diakibatkan oleh terjadinya residivisme. Lapas Kelas IIB Singaraja dirancang untuk menampung hingga sekitar 100 orang, namun kini dihuni oleh sekitar 380 warga binaan berdasarkan data yang diperoleh sejak Desember 2025, atau hampir 4 kali lipat dari kapasitas idealnya yang diantaranya merupakan warga binaan residivis. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan dan keamanan, tetapi juga menghambat pelaksanaan program pembinaan keterampilan secara merata. Ruang yang terbatas membuat tidak semua warga binaan dapat mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan (Pande, 2020:5).

Selain itu, keterbatasan tenaga pembina keterampilan juga menjadi hambatan utama. Jumlah instruktur yang minim menyebabkan pembinaan tidak dapat dilakukan secara intensif dan menyeluruh, sementara jumlah warga binaan yang membutuhkan pembinaan terus meningkat. Fasilitas pelatihan yang terbatas baik dari segi alat, bahan, maupun ruang praktik juga menjadi kendala. Kondisi-kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai apakah implementasi Pasal (39) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 benar-benar terlaksana secara merata di Lapas Kelas IIB Singaraja.

Terjadinya kapasitas berlebih hunian yang melebihi daya tampung ideal, keterbatasan jumlah serta kompetensi tenaga pembina dan minimnya fasilitas pendukung seperti ruang pelatihan dan peralatan kerja juga dapat menjadi hambatan dalam menjalankan program pembinaan keterampilan . Kondisi tersebut secara langsung mengahambat pelaksanaan kegiatan pembinaan keterampilan yang seharusnya menjadi sarana utama dalam proses rehabilitasi

dan reintegrasi sosial bagi warga binaan.

Proses pembinaan yang tidak optimal dapat berpengaruh pada kegagalan pencapaian tujuan pembinaan keterampilan, yang selanjutnya meningkatkan resiko residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh mantan warga binaan setelah mereka dibebaskan (Ihsan, 2024:4). Berdasarkan ketentuan tersebut, peneliti mengamati adanya kesenjangan antara peraturan Undang-Undang *(das sollen)* dengan praktik pelaksanaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja *(das sein).* Dalam ilmu hukum istilah *Das sollen* dan *Das sein, Das sollen* disebut kaidah hukum yang menerangkan kondisi hukum yang diharapkan berdasarkan pada aspek teoritik, *Das sein* merupakan suatu keadaan nyata yang telah terjadi di lapangan, atau implementasi nyata yang telah berjalan di masyarakat (Prihardiati, 2021: 89).

Das sollen dalam penelitian ini, yaitu berupa peraturan yang sedang berlaku yaitu mengenai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Pasal yang sangat signifikan dalam permenkumham tersebut terkait pembinaan keterampilan adalah pasal (19) yang secara spesifik mengatur mengenai kewajiban warga binaan untuk mendapatkan pembinaan dalam hal ini pembinaan keterampilan, Pasal (39) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pembinaan Kemandirian dan Pasal (56) Ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pembimbingan.

Das sein yang ditemukan pada penelitian ini yaitu setelah melakukan observasi secara langsung dilapangan tepatnya di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, ternyata dalam hal pelaksanaan pembinaan keterampilan

masih belum berjalan dengan optimal, tidak seluruh warga binaan Lapas Kelas IIB Singaraja mengikuti pembinaan keterampilan tersebut tercatat per-Mei 2025 dari 342 warga binaan, yang mengikuti pembinaan keterampilan hanya 80 orang. Selain itu di Lapas Kelas IIB Singaraja terdapat 68 orang warga binaan residivis, dari keseluruhan warga binaan residivis tersebut yang mengikuti pembinaan keterampilan diantaranya hanya 3 orang, hal tersebut menandakan pembinaan keterampilan yang mereka dapat sebelumnya tidak dijalankan dengan baik sehingga berdampak pada mereka melakukan tindak pidana kembali dan menjadi seorang residivis.

Seperti yang telah kita ketahu, angka kejahatan di tengah masyarakat terus mengalami peningkatan seiring waktu. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan (Kasma, 2024:317). Akibatnya, jumlah warga binaan terus meningkat, seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, situasi Kapasitas berlebih menimbulkan berbagai persoalan kompleks, salah satunya implementasi pembinaan keterampilan bagi warga binaan yang terhambat.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai realitas pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi warga binaan residivis di Lapas Kelas IIB Singarja, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta solusi yang dapat dikembangkan guna mendukung optimalisasi program pembinaan keterampilan bagi residivis, sebagai bagian dari perwujudan sistem pemasyarakatan yang efektif dan manusiawi. Maka dari itu, penelitian mengenai implementasi terkait pembinaan keterampilan bagi warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

menjadi sangat penting. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai **"IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBINAAN KETERAMPILAN BAGI WARGA BINAAN RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Warga binaan residivis memerlukan program pembinaan keterampilan yang menyeluruh dan merata agar tidak kembali melakukan tindak kejahatan.
2. Tingginya jumlah narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
3. Kondisi kapasitas berlebih berdampak pada keterbatasan ruang untuk melaksanakan program pembinaan keterampilan bagi warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
4. Kurangnya tenaga pembina guna memberikan pembinaan atau pelatihan keterampilan bagi warga binaan residivis di Lapas Kelas IIB Singaraja .

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan pada pembahasan terhadap masalah diatas dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, peneliti merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup kajian agar fokus dan relevan. Pembatasan

ini bertujuan untuk menghindari cakupan pembahasan yang terlalu luas atau menyimpang dari tujuan utama penelitian. Dengan demikian, kajian yang dilakukan dapat dilakukan secara lebih mendalam dan tepat, sekaligus memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, peneliti menetapkan batasan ruang lingkup kajian pada Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Pasal (19) No. 35 Tahun 2018 tentang pembinaan keterampilan bagi warga binaan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Terkait Pembinaan Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dengan merujuk pada Pasal (39) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pembinaan Kemandirian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana program pembinaan keterampilan bagi warga binaan residivis di Lapas Kelas II B Singaraja?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi warga binaan residivis di Lapas Kelas II B Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh informasi baru, sementara mengembangkan berarti

memperluas dan mengeksplorasi lebih dalam realitas yang sudah ada. Adapun yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi (Permenkumham) Pasal (19) No. 35 Tahun 2018 tentang pembinaan keterampilan bagi warga binaan bagi residivis di Lapas Kelas IIB Singaraja, serta menilai efektivitasnya dalam mendukung sistem pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

1.5.2 Tujuan Khusus

1) Mengidentifikasi pelaksanaan program pembinaan keterampilan di Lapas Kelas IIB Singaraja, termasuk jenis kegiatan yang tersedia dan sejauh mana keterlibatan warga binaan.
2) Menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan, seperti Kapasitas berlebih, keterbatasan fasilitas, tenaga pendidik, serta menganalisis sejauh mana implementasi (Permenkumham) Pasal (19) No. 35 Tahun 2018 tentang pembinaan keterampilan bagi warga binaan telah dijalankan secara efektif di Lapas Kelas II B Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang

hukum pemasyarakatan, kebijakan publik, dan sosiologi hukum. Kajian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan, serta memberikan landasan teoritis bagi Penelitian lanjutan terkait sistem pembinaan yang berbasis reintegrasi sosial dan pendekatan humanis dalam pemasyarakatan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam menganalisis realitas implementasi kebijakan pembinaan keterampilan di tengah berbagai hambatan struktural, seperti kondisi kapasitas berlebih**,** keterbatasan fasilitas pelatihan, dan minimnya tenaga pembina di Lapas Kelas IIB Singaraja . Penulis dapat mengembangkan kemampuan dalam mengkaji kebijakan publik secara kritis dan kontekstual, sekaligus memahami pentingnya pendekatan humanis dalam sistem pemasyarakatan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran nyata kepada masyarakat mengenai tantangan yang dihadapi lapas dalam menjalankan pembinaan keterampilan bagi warga binaan residivis. Dengan memahami bahwa pelaksanaan program pembinaan tidak selalu berjalan ideal karena faktor seperti keterbatasan ruang dan sumber daya, masyarakat diharapkan lebih teredukasi dan terbuka terhadap pentingnya dukungan sosial dalam proses reintegrasi warga

binaan ke lingkungan masyarakat setelah masa hukuman berakhir.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi yang lebih realistis dan adaptif terhadap kondisi lapas yang mengalami kelebihan kapasita, keterbatasan sarana dan pembina keterampilan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong upaya peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga, penambahan tenaga pembina, serta pengembangan program pembinaan yang lebih inklusif, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial.